



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 07/BUA.6/HS/SP/III/2009

Jakarta, 17 Maret 2009

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 07 Tahun 2009**

**TENTANG
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA
KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI**

1. Memperhatikan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjara mereka bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.
Oleh karena itu diharapkan para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dikutip sebagai berikut :
 - a) Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :
Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
 - b) Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

3. Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.

Contoh

- Heroin/Putauw : maksimal 0,15 gram
 - Kokain : maksimal 0,15 gram
 - Morphin : maksimal 0,15 gram
 - Ganja : maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,05 gram
 - Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
 - Shabu : maksimal 0,25 gram
 - Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV;
3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
 4. Bukan residivis kasus narkoba;
 5. Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim;
 6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.
4. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :
- a. Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor;
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI);

- c. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD;
 - d. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
 - e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);
5. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. Detoxifikasi lamanya 1 (satu) bulan;
 - b. Primary program lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Re-entry Program lamanya 6 (enam) bulan;

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya;

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.